

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi *Fundraising* Lembaga Zakat

1. Pengertian Strategi *Fundraising* Lembaga Zakat

Strategi *fundraising* merupakan gabungan dari dua kata, yakni strategi dan *fundraising*. Strategi dapat diartikan sebagai penentuan tujuan jangka panjang pada suatu lembaga dan kegiatan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut, termasuk alokasi sumber yang tersedia agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Marrus, strategi merupakan langkah perencanaan yang dibuat pemimpin untuk memfokuskan upaya dalam mencapai tujuan utama organisasi.¹⁶ Sedangkan menurut Quinn, dijelaskan bahwa strategi merupakan perencanaan yang menyatukan tujuan, kebijakan, dan serangkaian elemen menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Strategi berperan sebagai formulasi yang terstruktur dengan baik, membantu optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan atau organisasi untuk mampu menghadapi persaingan yang ketat.¹⁷

Penghimpunan atau *fundraising* sendiri adalah kegiatan menggalang dana dan sumber daya lainnya dari berbagai pihak (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) guna mendukung atau membiayai program dan operasional suatu lembaga yang

¹⁶ Agung Yulianto, Maylia Pramono Sari, and Nanik Sri Utaminingsih, *Sistem Informasi Manajemen* (Cahya Gani Recovery, 2023), 182.

¹⁷ Zunan Setiawan et al., *Buku Ajar Digital Marketing* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 55.

ada, dengan fokus pada pencapaian misi dan tujuan lembaga tersebut. Tata Sudrajat menjelaskan arti *fundraising* dengan arti yang lebih luas yakni membangun dan memelihara hubungan dengan mengadakan jaringan kemitraan untuk menghimpun dana yang kemudian memelihara hubungan baik supaya donatur tidak berpindah ke lain tempat. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat agar menyalurkan dananya kepada sebuah lembaga. Proses ini mencakup berbagai upaya seperti menyampaikan informasi, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, hingga melakukan penguatan (*stressing*), apabila hal tersebut memungkinkan.¹⁸ Dalam lembaga zakat, *fundraising* merujuk pada kegiatan menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh serta sumber daya lain dari masyarakat, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan, yang kemudian akan disalurkan dan dimanfaatkan bagi para mustahik.¹⁹

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa strategi *fundraising* merupakan langkah-langkah perencanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat untuk menentukan tujuan jangka panjang dan kegiatan yang harus dilakukan guna menghimpun dana serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien, yang dalam hal ini melibatkan proses mempengaruhi berbagai pihak seperti individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan agar mendukung dan menyalurkan dananya untuk dapat dimanfaatkan oleh lembaga dalam mencapai tujuan guna membantu masyarakat yang

¹⁸ Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 95–96.

¹⁹ Ahmad Syakur and Jamaludin Acmad Kholid, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), 255.

membutuhkan. Dalam sebuah strategi mencakup tiga hal besar, yakni antara lain:

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan suatu proses yang penting bagi lembaga dalam menetapkan arah dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga, mengidentifikasi ancaman yang perlu diantisipasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Formulasi strategi bertujuan untuk menyelaraskan sumber daya dan kapabilitas internal lembaga sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.²⁰

Selain itu, formulasi strategi merupakan proses menentukan strategi yang akan digunakan. Penentuan strategi ini berlandaskan pada nilai-nilai, visi, dan misi organisasi sehingga menghasilkan strategi yang objektif. Formulasi strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai program organisasi, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek.²¹ Kunci keberhasilan dari formulasi strategi terletak pada kemampuan lembaga dalam merumuskan strategi yang adaptif dan responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi.²²

²⁰ Ansar et al., *Manajemen Strategi Bisnis* (Makassar: Penerbit Reads Media, 2024), 146.

²¹ Endang Sugiarti, Hadi Supratikta, and Mukhlis Catio, *Manajemen Strategi* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2022), 74.

²² Detri Karya, Nazifah Husainah, and Rudi Alhempri, *Manajemen Strategi* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024), 138.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan keseluruhan aktivitas dan tindakan yang diperlukan untuk menjalankan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, berbagai strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata melalui penyusunan program, penetapan prosedur, serta pengalokasian anggaran yang mendukung.²³

Implementasi strategi tidak hanya berfungsi sebagai proses teknis untuk mengoperasionalkan sebuah rencana, tetapi juga sebagai sarana agar manfaat dan nilai dari strategi tersebut benar-benar dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi strategi menjadi tahapan penting yang menjembatani antara perumusan strategi dan pencapaian hasil yang diharapkan.²⁴

c. Evaluasi Strategi

Kegiatan untuk mengukur dan menilai keberhasilan dari implementasi strategi yang sedang berlangsung. Evaluasi perlu dilakukan secara periodik agar strategi yang dijalankan selalu terkontrol dengan baik. Selain itu, evaluasi ini berguna untuk memastikan tujuan strategi dapat tercapai dan mampu dilanjutkan secara berkesinambungan. Apabila terjadi ketidaksesuaian pada strategi yang ditetapkan dengan pelaksanaannya, maka harus segera diambil tindakan perbaikan.²⁵

²³ Mukhtar Latif et al., *Manajemen Strategik Dalam Pendidikan Islam* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023), 130.

²⁴ Martin Amnillah et al., *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023), 72.

²⁵ Zainal Abidin et al., *Mina Bisnis Olahan Rumput Laut Teori Dan Aplikasi Pada Skala UMKM* (Malang: UB Press, 2022), 31.

2. Urgensi Strategi *Fundraising* Lembaga Zakat

Urgensi strategi *fundraising* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Menjamin Keberlangsungan Operasional

Dana yang terkumpul melalui strategi *fundraising* berfungsi sebagai penopang utama keberlangsungan operasional sehari-hari lembaga zakat. Tanpa adanya ketersediaan dana yang memadai, pelayanan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat akan sulit dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga zakat.

b. Ekspansi Program

Melalui strategi *fundraising*, lembaga zakat memiliki peluang untuk memperluas cakupan dan jenis program-program baru yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan lembaga zakat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sekaligus menawarkan program yang lebih banyak.

c. Kemandirian Finansial

Melalui strategi *fundraising* yang terkelola dengan baik, lembaga zakat dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan tertentu, misalnya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah atau donasi perusahaan.

d. Stabilitas dan Ketahanan Jangka Panjang

Mendapatkan sumber dana melalui berbagai strategi *fundraising* menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga zakat, terutama untuk menghadapi perubahan ekonomi

maupun perubahan kebijakan politik.²⁶

3. Tujuan Strategi *Fundraising* Lembaga Zakat

Strategi *fundraising* lembaga zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya:

a. Menghimpun Dana

Tujuan utama penghimpunan dana adalah pengumpulan dana. Meskipun istilahnya adalah penghimpunan dana, konsepnya tidak hanya terbatas pada aspek finansial saja, melainkan mencakup barang atau jasa yang memiliki peran penting. Sebuah lembaga tanpa adanya dana tentu tidak dapat beroperasi secara optimal, karena operasionalnya memerlukan sumber daya dalam bentuk keuangan.²⁷

b. Menghimpun *Muzakki* atau Donatur

Penghimpunan dana juga memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* atau donatur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah donasi per individu dan juga menambah jumlah penyumbang. Dengan demikian, diharapkan jumlah dana yang terkumpul semakin meningkat dan bertambah besar.²⁸

c. Memuaskan *Muzakki*

Kepuasan *muzakki* atau donatur menjadi hal penting yang harus dijaga dalam jangka waktu panjang karena berdampak langsung pada peningkatan donasi. Donatur yang merasa puas cenderung memberikan

²⁶ R Willya Achmad W, *Pengantar Ilmu Administrasi Untuk Pekerjaan Sosial* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024), 105–6.

²⁷ Sinta Haryani, Habrianto, and Nurfitri Martaliah, “Analisis Strategi Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Pada LAZ Opsezi Kota Jambi),” *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 227, doi:10.61132/lokawati.v1i6.354.

²⁸ Abdul Latif Rizqon et al., “Strategi Fundraising Dana Zakat (Studi Kasus LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Tahun 2020),” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* 5, no. 2 (2022): 143, doi:10.21111/jiep.v5i2.5807.

donasi secara berkelanjutan dan merekomendasikan lembaga kepada orang lain. Dengan demikian, kepuasan mereka berkontribusi besar terhadap keberhasilan penghimpunan dana. Oleh karena itu, strategi penghimpunan dana perlu diselaraskan dengan upaya untuk memenuhi kepuasan *muzakki*.²⁹

d. Membentuk dan Meningkatkan Citra Lembaga Secara Langsung atau Tidak Langsung

Membangun, menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga penghimpun dana merupakan prioritas utama dalam menyampaikan informasi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat. Interaksi yang baik akan membentuk persepsi publik yang diarahkan pada terciptanya citra positif lembaga. Citra positif ini akan memengaruhi sikap masyarakat untuk memberikan dukungan, sehingga proses penghimpunan dana menjadi lebih mudah karena donatur akan tergerak memberikan donasi tanpa harus dicari secara intensif.

e. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Beberapa orang atau kelompok yang berinteraksi dalam kegiatan penghimpunan dana oleh suatu lembaga mungkin dapat merasakan manfaatnya. Meskipun tidak mampu memberikan donasi secara finansial, mereka tetap menunjukkan dukungan dan loyalitas sebagai simpatisan aktif. Kelompok ini penting diperhatikan karena berpotensi menjadi penyampai pesan positif dan promotor lembaga kepada orang lain, sehingga layak dianggap sebagai aset strategis

²⁹ Aqif Khilmia and Fikri Iskandar, “Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo),” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* 7, no. 1 (2021): 48–49, doi:10.21111/iej.v7i1.6075.

dalam kegiatan penghimpunan dana.³⁰

4. Metode Strategi *Fundraising* Lembaga Zakat

Metode strategi *fundraising* merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh seorang *fundraiser* dalam rangka menghimpun dana maupun sumber daya lain dari para donatur. Secara umum, metode strategi *fundraising* dibagi menjadi dua yakni antara lain:

a. Metode Penghimpunan Dana Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung dengan memanfaatkan cara-cara interaktif seperti *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, pertemuan langsung, kerja sama program, dan *fundraising event*. Dengan metode ini, apabila donatur telah termotivasi untuk berdonasi, maka dapat segera melakukannya dengan mudah dan cepat dikarenakan telah mendapatkan informasi yang lengkap mengenai cara berdonasi dari *fundraiser* lembaga.

b. Metode Penghimpunan Dana Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode yang melibatkan cara-cara yang tidak memerlukan partisipasi donatur secara langsung. Metode ini contohnya diterapkan melalui strategi promosi yang bertujuan untuk membangun citra lembaga tanpa harus diarahkan untuk melakukan donasi pada saat yang bersamaan. Contoh lebih jelasnya seperti *advertisorial*, *image campaign*, penyelenggaraan *event* melalui perantara, menjalin relasi, referensi dan lainnya.

Pada umumnya, sebuah lembaga menggunakan dua metode di atas

³⁰ Zulkifli, Arif Mubarok, and Faris Rafi Asshiddik Ravieq, “Strategi Fundraising Zakat Pada LAZ Nurul Fikri Kalimantan Tengah,” *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 59–60, doi:10.52490/attijarah.v4i1.431.

dalam melakukan penghimpunan dana. Sebab keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode penghimpunan dana langsung sangatlah diperlukan sebab jika tidak menggunakan metode langsung donatur akan kesulitan dalam melakukan donasi. Namun jika semua penghimpunan dana dilakukan secara langsung, maka bisa terasa kaku dan membatasi jangkauan potensial donatur serta berisiko menimbulkan kejemuhan. Sebuah lembaga yang cerdas akan mengombinasikan dengan bijak kedua metode di atas untuk mencapai hasil yang terbaik.³¹

Selain dua metode di atas, menurut Sargeant strategi *fundraising* terbagi menjadi beberapa diantaranya:

a. *Dialogue Fundraising*

Strategi penghimpunan dana dengan cara berdialog secara langsung atau melakukan tatap muka dengan calon donatur, biasanya diterapkan oleh organisasi pelayanan sosial.

b. *Corporate Fundraising*

Strategi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak perusahaan. Bentuk penerapannya dapat berupa *Cause Related Marketing* (CRM), promosi bersama, maupun pengajuan proposal kerja sama.

c. *Multichannel Fundraising*

Strategi dengan memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi, misalnya melalui website secara *online*, telepon, dan

³¹ Fawziyah Tansyah Siregar, “Efektivitas Fundraising Bagi Pemberdayaan Pendidikan,” *LITERASIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 1, no. 2 (2022): 116–17.

media lain yang mendukung.

d. *Retention and Development Donor*

Strategi untuk mempertahankan loyalitas donatur sekaligus mengembangkan basis donatur. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan donatur serta menciptakan pelayanan yang sesuai kebutuhan mereka.³²

5. Tantangan Strategi *Fundraising* Lembaga Zakat

Lembaga zakat dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul baik dari faktor internal lembaga maupun dari faktor eksternal. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak lembaga zakat yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial. Kurangnya tim atau dana untuk kampanye *fundraising* yang efektif dapat mempengaruhi strategi serta hasil *fundraising* terutama bagi lembaga zakat yang baru atau masih kecil.

b. Kurangnya Kapasitas dan Keahlian

Strategi *fundraising* membutuhkan keterampilan khusus seperti pemasaran, komunikasi dan pengelolaan donatur. Ketika lembaga zakat kekurangan tenaga profesional di bidang tersebut mereka akan menghadapi kesulitan dalam merancang strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan donatur.

³² Yessi Rachmasari, Soni A. Nulhaqim, and Nurliana Cipta Apsari, *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi* (Bandung: UNPAD Press, 2016), 22.

c. Transparansi dan Kepercayaan Publik

Dalam upaya menghimpun dana, kepercayaan donatur sangatlah penting bagi lembaga zakat. Jika lembaga zakat kurang transparan dalam laporan keuangan maupun penggunaan dana, maka hal tersebut dapat menjadi tantangan yang besar dikarenakan donatur menuntut akuntabilitas dan ingin mengetahui pemanfaatan sumbangan mereka.³³

d. Ketidakpastian Ekonomi

Kondisi ekonomi global maupun nasional dapat mempengaruhi kemampuan donatur untuk berkontribusi. Dalam kondisi resesi dan ketidakpastian ekonomi, donatur lebih memilih untuk menahan diri karena adanya kebutuhan finansial yang mendesak sehingga akan berdampak pada penghimpunan dana lembaga zakat.

e. Persaingan dengan Lembaga Lain

Banyaknya lembaga zakat ataupun lembaga sosial lain yang juga melakukan penghimpunan dana, akan menimbulkan persaingan dalam memperoleh dana. Jika lembaga zakat tidak memiliki ciri khas atau keunggulan maka akan kesulitan menarik perhatian donatur dibandingkan lembaga yang memiliki visi, misi dan kampanye yang lebih kuat dan jelas.³⁴

³³ Sigit Hermawan and Irwan Alnarus Kautsar, *Hukum Islam Dan Strategi Fundraising Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2024), 45–46.

³⁴ Ibid., 47–48.

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.³⁵

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa secara bahasa, infaq berarti keterputusan dan kelenyapan, sedangkan secara leksikal, infaq berarti mengorbankan harta atau hal serupa untuk tujuan kebaikan. Jika kedua makna tersebut digabungkan, dapat dimaknai bahwa harta yang diberikan untuk kebaikan itu terputus atau hilang dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.³⁶

Infaq berbeda dengan zakat karena tidak mensyaratkan *nisab* atau jumlah harta tertentu yang ditetapkan secara syariat. Artinya, siapa pun yang beriman, baik yang berpenghasilan besar maupun kecil, atau yang berada dalam kondisi lapang maupun sempit, tetap dapat berinfaq.³⁷ Selain itu, penerima infaq tidak dibatasi pada golongan tertentu, melainkan bisa diberikan kepada siapa saja, seperti anggota keluarga, kerabat, anak yatim atau fakir miskin.³⁸ Pada intinya, infaq adalah pengeluaran sukarela yang

³⁵ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 255.

³⁶ Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 202.

³⁷ Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, 255.

³⁸ Mesenu, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 276–77.

dilakukan saat seseorang memperoleh rezeki, dengan jumlah dan jenis harta yang dikehendaki sendiri.³⁹

2. Dasar Hukum Infaq

Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai petunjuk dan informasi mendasar mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, serta makhluk dan alam semesta secara luas.⁴⁰

Salah satu pembahasan penting dalam Al-Qur'an adalah mengenai perintah untuk berbagi rezeki. Dalam Islam, konsep berbagi rezeki sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Infaq merupakan salah satu wujud nyata dari amalan tersebut. Infaq tidak hanya membantu orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang tinggi yakni keyakinan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah SWT tidak akan mengurangi kekayaan, melainkan akan menambah keberkahan.⁴¹

Anjuran untuk berinfaq secara jelas tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Hadid ayat 7.

أَمْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمْتُوا مِنْكُمْ وَآنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَيْرٌ

Artinya: Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar. (QS. Al- Hadid 57: Ayat 7)

³⁹ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Praya: Guepedia, 2021), 305.

⁴⁰ Faisal and Nursairani Simatupang, *Mewujudkan Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri (Konstruksi Kelembagaan Badan Wakaf)* (Medan: UMSU Press, 2024), 56.

⁴¹ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 204.

Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan manusia untuk beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan agar manusia menginfaqkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Perintah ini menunjukkan bahwa harta bukanlah mutlak milik manusia, melainkan titipan dari Allah SWT yang di dalamnya terdapat hak orang lain.

Dalam berinfaq, umat Islam dianjurkan untuk melakukannya dalam segala kondisi, baik ketika berada dalam kelapangan rezeki maupun saat mengalami kesempitan. Hal ini berbeda dengan zakat yang memiliki batas nishab dan hanya boleh diberikan kepada delapan golongan *asnaf*. Penerima infaq tidak dibatasi secara khusus seperti zakat, sehingga dapat diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, seperti orang tua, anak yatim, anak asuh, dan individu lain yang berada dalam kesulitan ekonomi. Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, termasuk dalam hal berbagi rezeki kepada sesama seperti berinfaq, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya dalam Surat Ali Imran ayat 134, yang berbunyi:⁴²

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَاقِفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Ali Imran 3: Ayat 134)

Selain dianjurkan untuk berinfaq dalam berbagai kondisi, Allah SWT juga menerangkan cara berinfaq yang diridhai dan dijanjikan akan

⁴² Najamudin and Syaiful Anwar, *Toleransi Dalam Perspektif Agama, Sosial Dan Pendidikan* (Tasikmalaya: EDU Publisher, 2024), 167.

memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِبِّعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ

Artinya: Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 262)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang menginfaqkan hartanya di jalan Allah dalam berbagai bentuk kebaikan, kemudian tidak mengiringi infaqnya tersebut dengan menyebut-nyebut pemberiannya, tidak pula membanggakan diri, serta tidak menyakiti hati penerima dengan menyebutnya di hadapan orang lain, maka mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain mendapatkan pahala tersebut, mereka akan bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.⁴³

Selain penjelasan dari Al-Qur'an, anjuran untuk berinfaq juga dikuatkan melalui hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa:

قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya: "Allah Ta'ala berfirman, Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku berikan infak (ganti) kepadamu." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya infaq tidak akan mengurangi harta, justru akan membuka jalan datangnya rezeki yang lebih luas dari Allah SWT. Hal ini menjadi isyarat bahwa kelapangan rezeki

⁴³ Eko Setyo Budi, *Harta Dalam Al-Qur'an Untuk Bekal Dunia Dan Akhirat* (Sidoarjo: Guepedia, 2022), 102.

seseorang sangat berkaitan dengan seberapa besar ia mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemberian dari Allah SWT akan datang sebanding dengan pemberian hamba kepada kaum dhuafa.

Dengan demikian, berinfak bukan sekadar tindakan kedermawanan, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Infaq menjadi salah satu kunci datangnya keberkahan, keluasan rezeki, serta ketenangan hidup yang hakiki.⁴⁴

3. Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terdiri atas empat macam, meliputi:

- a. Infaq wajib, meliputi pemberian nafkah kepada keluarga terdekat. Contohnya membayar mahar (mas kawin) dan memberi nafkah keluarga seperti istri, anak, serta kedua orang tua.⁴⁵
- b. Infaq sunah, bentuk infaq yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Infaq ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik melalui pemberian langsung berupa uang kepada mereka yang membutuhkan, maupun secara rutin melalui lembaga zakat. Selain dalam bentuk materi, infaq sunah juga mencakup bantuan non materi yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup seseorang.
- c. Infaq mubah, infaq yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam, namun tidak termasuk dalam kategori infaq yang dianjurkan atau diwajibkan. Orang yang melakukan infaq mubah tidak memperoleh

⁴⁴ Ramdhani Abdurrahim, *Hidup Makin Berarti Dengan Bimbingan Nabi: Memetik Petunjuk Dan Hikmah Kehidupan Dalam 100 Hadis Pilihan, Nabi Muhammad SAW* (Ramdhani Abdurrahim: Penerbit Adab, 2023), 61–62.

⁴⁵ Hermanto and Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 205–6.

pahala seperti pada infaq wajib dan infaq sunah namun juga tidak dikenai dosa. Contoh infaq mubah meliputi pemberian bantuan dalam bentuk hibah, sumbangan dana guna kegiatan bisnis, pemberian hadiah kepada individu yang tidak memiliki ikatan keluarga dan lainnya.⁴⁶

- d. Infaq haram, ialah mengeluarkan harta untuk tujuan yang dilarang Allah SWT, seperti infaq orang kafir untuk menghalangi syiar Islam atau infaq orang Islam untuk fakir miskin bukan karena Allah.⁴⁷

4. Rukun dan Syarat Infaq

Infaq dianggap sah jika memenuhi empat rukun utama yang masing-masing memiliki syarat tertentu, yaitu antara lain:

- a. Pemberi infaq atau orang yang mengeluarkan infaq. Syaratnya adalah mempunyai harta atau materi yang akan diinfaqkan, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang haknya terbatas karena alasan tertentu, dewasa dan bukan anak yang kurang kemampuannya, memberikan infaq dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
- b. Orang yang diberi infaq. Syaratnya ialah hidup, dewasa atau baligh, apabila penerima infaq adalah anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa maka infaq yang diterimanya dapat diambil oleh walinya ataupun yang mendidiknya sekalipun ia bukan anggota keluarganya.⁴⁸
- c. Sesuatu yang diinfaqkan. Syaratnya meliputi sesuatu yang nyata, harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya ini berarti bahwa yang diinfaqkan

⁴⁶ Agusta Konsti Embly, *Mengenal Islam Pengantar Sederhana Menuju Agama Rahmatan Lil'Alamin* (Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta, 2024), 63–64.

⁴⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 27.

⁴⁸ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infaq Dan Wakaf* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 91.

adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Tidak sah apabila menginfaqkan air di sungai, ikan di laut atau burung di udara. Serta tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya.

- d. *Ijab* dan *qabul*, infaq sah melalui *ijab* dan *qabul*, bagaimanapun bentuk *ijab* dan *qabul* yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.⁴⁹

5. Manfaat Infaq

Infaq memiliki banyak manfaat baik dari sisi spiritual maupun sosial, di antaranya

- a. Apabila shalat dapat membentuk kekhusukan seseorang kepada Allah SWT, maka infaq dapat berperan dalam melembutkan hati seseorang terhadap sesama manusia.
- b. Dengan membayar infaq, seseorang telah menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
- c. Infaq merupakan sarana untuk meraih pertolongan sosial, karena Allah SWT menolong hamba-Nya yang taat pada ajaran-Nya, termasuk berinfaq.
- d. Infaq merealisasikan kepedulian sosial, selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan (*takaful* dan *tadhomun*).⁵⁰
- e. Memberikan infaq dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah SWT, sekaligus membangun

⁴⁹ Tantri Agustiana, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 80.

⁵⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 29–30.

lingkungan spiritual yang positif serta menambah nilai pada setiap perbuatan baik yang dilakukan.

f. Infaq tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berperan dalam membantu proyek jangka panjang, misalnya seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan dan berbagai program kemanusiaan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan ZIS di Lembaga Zakat

1. Pengertian Pengelolaan ZIS di Lembaga Zakat

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia pun telah diatur melalui undang-undang.⁵² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada dua jenis lembaga, yakni lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yakni mengelola dana zakat serta dana sosial lainnya secara optimal demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵³

⁵¹ Zainul Wathani et al., *Manajemen Ekonomi ZISWAF* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), 32.

⁵² Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 39.

⁵³ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 62–63.

2. Tujuan Pengelolaan ZIS di Lembaga Zakat

Tujuan dari pelaksanaan pengelolaan ZIS tidak hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban syariat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan berbagai aspek kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manfaat ZIS sehingga mampu digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan.⁵⁴
- b. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan ZIS. Kenyataannya, masih banyak umat Islam yang memiliki kemampuan finansial memadai tetapi belum menunaikan kewajiban seperti zakat. Permasalahan seperti itu bukan terletak pada aspek kemampuan, melainkan pada rendahnya kesadaran beragama dalam menjalankan kewajiban tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam upaya mendorong masyarakat agar memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya penunaian ZIS.
- c. Pengelolaan ZIS di lembaga zakat juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas serta optimalisasi pemanfaatannya. Setiap lembaga zakat perlu memiliki database yang memuat berbagai informasi donatur dan mustahik. Pendataan ini berguna untuk mengetahui potensi dalam kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan, sebab donatur merupakan

⁵⁴ Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, 41.

mitra jangka panjang yang membutuhkan perhatian dan pembinaan berkelanjutan guna menjaga kepercayaan mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi mustahik di mana program pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga diharapkan mereka dapat bertransformasi dari penerima manfaat menjadi donatur.

Tujuan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menjadikan ZIS tidak hanya sekedar kewajiban syariat melainkan juga sarana pemberdayaan yang mampu memperluas manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik akan menumbuhkan kesadaran masyarakat, menjaga kepercayaan para donatur, sekaligus memberikan dampak nyata bagi mustahik agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan pada akhirnya ikut berperan dalam keberlangsungan roda filantropi islam.⁵⁵

3. Strategi Pengembangan Pengelolaan ZIS di Lembaga Zakat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh serta dana sosial lainnya, diperlukan strategi pengembangan yang terarah serta mampu menjawab tantangan di era modern. Beberapa langkah strategis dapat diterapkan oleh lembaga zakat agar peran ZIS semakin optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

⁵⁵ Hermanto and Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, 42–43.

a. Membudayakan Kesadaran Membayar ZIS

Salah satu aspek mendasar yang perlu diperkuat ialah pembiasaan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta mendorong kesadaran berinfaq dan bershodaqoh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggerakkan kampanye sosial melalui tokoh-tokoh agama maupun dengan memanfaatkan media massa baik cetak ataupun elektronik. Tidak hanya itu, pembiasaan sejak dini pada generasi muda, khususnya pelajar, agar dapat menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk berbagi dengan sesama sangat penting untuk dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat membentuk karakter generasi yang mempunyai rasa empati dan menjadikan praktik membayar ZIS sebagai budaya yang *built in* dalam kehidupan mereka. Sosialisasi kebiasaan membayar ZIS yang dilakukan oleh lembaga zakat harus dilakukan dengan koordinasi yang matang dengan dukungan imbauan moral dari tokoh-tokoh formal pada masyarakat maupun tokoh informal agar dapat menjadi budaya positif pada masyarakat.

b. Penghimpunan yang Cerdas

Dalam perkembangan saat ini, metode penghimpunan dana secara tradisional yang hanya menunggu donatur datang ke lembaga zakat sudah tidak relevan. Lembaga zakat diharapkan untuk lebih aktif dan kreatif dengan menggunakan strategi jemput bola, yakni mendekati langsung calon donatur agar mereka berkenan untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat lain yang kurang mampu. Dalam melakukan pendekatan ini, setiap lembaga

zakat harus mempunyai kreativitas agar dapat berbeda strategi antara satu amil dengan amil lainnya. Kreativitas dalam membangun komunikasi yang efektif akan menjadi pembeda dan menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga pengelola zakat.

c. Perluasan Bentuk Penyaluran

Penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh ataupun dana sosial lainnya selama ini banyak yang bersifat konsumtif, hal ini perlu diubah ke arah yang lebih produktif. Paradigma memberi “ikan” harus bergeser menjadi memberi “kail”, agar penerima manfaat atau mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Bentuk pola penyaluran modal usaha produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan keterampilan merupakan salah satu pola memberi “kail” kepada mustahik. Dengan pola penyaluran tersebut, dana ZIS tidak hanya berfungsi sebagai distribusi kekayaan, namun juga sebagai pemutus rantai kemiskinan akibat dari minimnya modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lembaga zakat yang profesional akan mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat melalui pola penyaluran produktif ini.⁵⁶

d. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Keberhasilan dari pengelolaan ZIS oleh lembaga zakat tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu untuk memperhatikan pengembangan kapasitas para staf pengelola, baik melalui pelatihan,

⁵⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 404.

penghargaan kerja, ataupun pemberian intensif yang memadai agar mereka mau menjadikan amil sebagai profesi yang menyenangkan. Profesi amil dapat dipandang sebagai pekerjaan yang bernilai tinggi, yang tidak hanya untuk mencari nafkah tetapi juga bagian dari ibadah.

e. Fokus dalam Program

Kelemahan yang sering dijumpai pada lembaga pengelola zakat ialah kecenderungan untuk menjangkau semua aspek kehidupan tanpa memiliki fokus yang jelas. Hal ini seringkali membuat program yang dijalankan oleh lembaga zakat menjadi kurang optimal dalam mencapai tujuan yang utama, yakni memberdayakan mustahik hingga dapat keluar dari garis kemiskinan. Lembaga zakat yang berfokus pada satu atau beberapa sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan hingga dapat mencapai tujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

Dengan menerapkan berbagai strategi di atas, lembaga pengelola zakat tidak hanya akan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, shodaqoh ataupun dana sosial lainnya tetapi juga mampu menjadi pendorong perubahan sosial. Hingga pada akhirnya pengelolaan dana-dana tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan serta membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Ibid., 405–6.

4. Proses Pengelolaan Dana ZIS di Lembaga Zakat

Pengelolaan dana ZIS di lembaga zakat melalui proses sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan untuk menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, shodaqoh, serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik yang berasal dari individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan, yang selanjutnya disalurkan dan dimanfaatkan bagi mustahik. Dana yang terkumpul melalui penghimpunan dana berfungsi sebagai penopang utama keberlangsungan operasional sehari-hari lembaga zakat. Tanpa adanya ketersediaan dana yang memadai, pelayanan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat akan sulit dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, penghimpunan dana memiliki peran yang sangat strategis bagi lembaga zakat dalam proses pengelolaan dana ZIS, sebab melalui aktivitas ini lembaga dapat memastikan kelancaran distribusi, menjaga keberlangsungan program, serta mendukung pencapaian misi dan tujuan yang telah direncanakan.⁵⁸

b. Penyaluran Dana

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, Mardiantari menjelaskan bahwa dalam menyalurkan ZIS dapat diwujudkan dalam dua bentuk penyaluran utama, yaitu antara lain:

⁵⁸ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

1) Penyaluran secara Konsumtif

Penyaluran secara konsumtif merupakan penyaluran dana ZIS yang diberikan secara langsung kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Penyaluran secara konsumtif ini biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk uang tunai atau bahan kebutuhan pokok (sembako) yang dapat segera dimanfaatkan oleh penerima. Penyaluran konsumtif ini mempunyai manfaat yang besar dan diharapkan mustahiq bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sekaligus membantu mengurangi persoalan mendasar seperti kelaparan dan kemiskinan. Contoh dari program penyaluran konsumtif adalah program beasiswa miskin untuk pendidikan, zakat fitrah, bingkisan lebaran, hingga distribusi daging hewan qurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha.

2) Penyaluran secara Produktif

Penyaluran secara produktif merupakan penyaluran dana ZIS yang diarahkan bukan hanya sekedar untuk kebutuhan sesaat, melainkan juga untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam penyaluran secara produktif ini dana yang diberikan bersifat produktif karena dapat dikelola dan dikembangkan sebagai modal usaha maupun aset penunjang aktivitas ekonomi. Dengan harapan, mustahik tidak hanya menerima bantuan tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian dan taraf hidupnya melalui usaha yang berkelanjutan. Contoh implementasi dari penyaluran secara

produktif adalah melalui pemberian modal usaha bergulir yakni para mustahik dipinjami dana untuk modal usaha dan mereka harus bisa bertanggungjawab atas pemanfaatan bantuan modal tersebut.

Melalui kedua bentuk penyaluran tersebut, lembaga zakat dapat menjalankan perannya tidak hanya dalam memberikan bantuan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam menginisiasi program-program yang mendorong terciptanya peluang usaha, peningkatan keterampilan, dan penguatan ekonomi keluarga mustahik yang pada gilirannya membuat mereka mampu berkembang secara berkelanjutan dalam aspek sosial maupun ekonomi.⁵⁹

⁵⁹ Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 75–76.